



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1102-1111

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanganan Fakir Miskin

Annisa Fitriani¹, Askana Fikriana², Nadia Kumala Sari^{3✉}, Siti Nuraini Deslia Fitri⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: nadiakumalasari389@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdaya, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Pemkab Bengkalis menjadi upaya penanganan fakir/miskin. dan menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kedekatan normatif dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjuk bahwa terdapat beberapa upaya penanganan Fakir miskin yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terbagi kedalam beberapa bidang, diantaranya, bidang pendidikan berupa layanan pendidikan gratis, bidang kesehatan berupa layanan kesehatan terjangkau, bidang ketenagakerjaan berupa kewirausahaan dan keterampilan, bidang ketahanan pangan berupa bantuan pangan dan sembako. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya penanganan fakir miskin adalah proses pendataan yang belum sinkron, bahkan cenderung berbeda dengan lembaga otoritatif lainnya. Konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam terdapat beberapa upaya diantaranya arahan bekerja, arahan memberi makan, arahan berinfak, arahan mengeluarkan zakat, dan pembagian harta warisan.

Kata Kunci: *Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah, Siyasah Syar'iyah*

Abstract

Handling the poors is a directed, integrates, sustainables effort carries outs by the governments, regional government or society in the form of policies, programs and activities for empowerment, assistances and facilitations to meet the basic need of every citizen. This research aims to find out the responsibilities of the Bengkalis Regency Government in efforts to handle the poor. To answer this problem, this research uses normative and normative theological proximity. The result of the research shows that there are several efforts to handle the poor that have been carried out by the Bengkalis Regency Government which are divided into several fields, including, the education sector in the form of free education services, the health sector in the form of affordable health service, the employment sector in the form of entrepreneurship and skills, the food security sector in the form of food and basic food assistance. One of the obstacles faced in efforts to deal with the poor is that the data collection process is not yet in sync, and even tends to be different from other authoritative institutions. In the concept of poverty alleviation in Islam, there are several efforts, including directions for work, directions for feeding, directions for charity, directions for issuing zakat, and distribution of inheritance.

Keywords: Abandoned Children, Poor Fakir, Siyasah Syariyyah

PENDAHULUAN

Negara bertanggungjawab ialah negara betul-betul menghargai dan menegak hak dimiliki oleh warga negaranya, mengamankan berbagai tekanan ancaman, mempublikasi hak yang dimiliki setiap warga negara dari berbagai tekanan bahaya, serta sentiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya.

Salah satunya langkah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan untuk semua rakyatnya Indonesia. Tanggung jawab ini dibebankan pada pemerintahan untuk mengedepan kesejahteraan rakyatnya jaminan wajib agar setiap rakyatnya tercapai kesejahteraan dengan ada dasar tarif hidup yang layak bagi manusia. Bisa menjadi khusus secara umum memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan rakyat jelata, anak jalan dari tanggungjawab pemda.

Tingginya angka kemiskinan mengharuskan negara sebagai tonggak utama pengentasan kemiskinan agar lebih memperhatikan hak-hak fakir miskin, baik itu pada proses penyaluran bantuan atau kebijakan lainnya terkait fakir miskin. Kemiskinan dan rakyatnya miskin memang seumur dengan kehidupan manusia, tetapi kemiskinan bisa diperkecil dan dikurangi.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia wajib memberi perlindungan kepada rakyatnya negaranya. Konsep hukum negara bisa idealkan bahwa harus yang menjadi tombak dalam seluruh dinamika kehidupan negaraan yaitu hukum, bukan politik dan ekonomi.

Amanat konstitusi dalam upaya perlindungan bagi fakir miskin, secara eksplisit di atur dalam pasal 34 UUD 1945 yakni rakyat susah, anak terlantar dirawat pemda. Penanganan Fakir miskin yang diberikan oleh negara merupakan upaya meningkatkan sejahtera sosial. Islam menjelaskan bahwa pemberian hak fakir miskin itu wajib hukumannya. Beberapa upaya dalam Islam cara menaikkan sejahtera kaum miskin dengan pemberi Zakat secara konsumtif untuk keperluan bertahan hidup (sandang, pangan, dan papan), serta secara produktif untuk usaha modal agar dapat hidup mandiri dan terbebas dari miskin. Kedatangan islam dengan tuntunannya untuk bukan membebani ataupun menyusahkan manusia, dengan adanya tuntunan Islam tidak menjadi kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik itu secara sendiri maupun kehidupan sosial.

Kabupaten Bengkalis sendiri adalah salah satu daerah yang masih mempunyai masalah dalam penanganan fakir miskin. Peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Banyak upaya serta kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengentasan kemiskinan, namun masih terlihat belum optimal. Pemberian bantuan kepada fakir miskin yang masih sering salah sasaran menjadi salah satu masalah dalam penanganan fakir miskin. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai jembatan penyaluran bantuan kemiskinan dari pemerintah daerah ke fakir miskin belum maksimal dalam menentukan jumlah penerima bantuan. Angka fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 34.000 jiwa. Akan tetapi berdasarkan hasil yang di keluarkan oleh Bapus Statistik (BPS) di Kabupaten Bengkalis masih ada sekitar 46.040 jiwa fakir miskin di Kabupaten Bengkalis. Masih selisih 12.000 jiwa yang belum masuk di dalam daftar fakir miskin yang di olah oleh Dinsos Kabupaten Bengkalis. Masalah inilah yang kemudian menjadi acuan meneliti untuk melakukan penelitian terkait tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bengkalis penanganan fakir miskin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research kualitatif, menggunakan pendekatan normatif dan teologis normatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data skunder dengan cara pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengelolaan dan data ini analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanganan Fakir Miskin

Fakir miskin merupakan tanggungjawab negara sebagaimana tertera dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 "Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar di Tanggung oleh Negara". Selain itu terdapat hak fakir/miskin yang dikemukakan Pasal 3 Undang No. 13 thn 2011 tentang Penanganan Kaum fakir/miskin bahwa kaum fakir miskin juga berhak:

- a. Menerima cukup sandang, pangan, papan.
- b. Menerima Berobat Gratis.
- c. Menerima Beasiswa untuk menambah pengalaman.
- d. Mendapatkan keamanan di lingkungan sosial, mengembangkan diri dan keluarga sesuai budaya.
- e. Menerima jaminan sosial melalui pelayanan sosial, rehab sosial dalam mendirikan, memperluas serta memberdayakan diri dan keluarga.
- f. Menerima kehidupan baik.
- g. Menerima kesehatan yang baik dilingkungan.
- h. Mengupdate sejahtera keluarga.
- i. Mendapat pekerjaan yang baik.

Secara hukum fakir/miskin dan anak yang terlantarkan dirawat pemda, yang dicantumkan dalam pasal 34 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 yang berbunyi: "Anak tepi jalan fakir/miskin dirawat untuk negara" (Hasan Hamzah, 2019). Berdasarkan wawancara dengan, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan bahwa:

"Penanganan fakir miskin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan beberapa upaya yaitu di bidang pendidikan melalui pendidikan gratis, bidang kesehatan dengan layanan kesehatan gratis maupun Pengadaan kartu Indonesia Sehat, bidang ketenagakerjaan dengan memberikan akses pelatihan kerja serta bidang ketahanan pangan dengan bantuan pangan atau sembako."

Bentuk penanganan fakir yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Bengkalis dikemukakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis yaitu dibagi dalam beberapa bidang :

1. Bidang Pendidikan

Untuk mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, Pemerintah terus mewujudkan terciptanya pendidikan merata dan berkualitas hanya melihat sejauh mana pembelajaran dan keterjangkauan dilakukan. Apabila unsur yang saling terkait

diberdayakan, maka sistem pendidikan tersebut dikategorikan baik dan efektif dalam membentuk dan meningkatkan pendidikan berkualitas.

2. Bidang Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan layanan kesehatan diberikan sesuai dengan standar layanan minimal yakni layanan kesehatan tersebut terjangkau dan tersedia yang berdampak bahwa layanan kesehatan mudah dicapai oleh setiap kalangan terutama yang memiliki masalah ekonomi serta dapat dicapai di setiap wilayah .

3. Bidang Ketenagakerjaan

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah pengembangan kemampuan, keterampilan kerja masyarakat yang belum bekerja disertai dengan dukungan permodalan. Selanjutnya Pemberdayaan masyarakat, ini sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelibatan masyarakat miskin dan rentan miskin agar mereka memiliki wadah mengembangkan diri.

4. Bidang Ketahanan Pangan

Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk pertanian yang bertujuan untuk menaikkan kemampuan dan keberdayaan keluarga, kelompok masyarakat miskin melalui peningkatan ketahanan pangan daerah. Ketersediaan pangan terjaga sepanjang waktu; pangan terjangkau oleh seluruh rumah tangga; keamanan pangan terjaga sepanjang waktu serta Pemberian bantuan pangan untuk orang miskin (Mustafa, Adriana dan Nurul Mujahidah, 2020).

Sebagai upaya pemerintah kabupaten Bengkalis Fakir miskin dan juga anak terlantar di rawatkan di pemda, Fakir miskin bisa berupaya yang terarah, tepat, dan terus menerus yang dilakukan pemda, atau dalam Masyarakat bentuk kearifan, kegiatan dan program pemberdayaan, pendamping, serta tempat memenuhi kebutuhan dasar warga Bengkalis. Dalam melaksanakan pasal 3 4 ayat 1 UUD 1945, pelaksanaan ini dilakukan oleh pemerintah langsung dari Mensos. Baik di daerah, melaksanakan penanganan fakir/miskin dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Riau di tingkat provinsi lainnya serta pemerintah daerah kabupaten di tingkat kota, sesuai dengan wewenang masing sebagaimana cantum dalam Pasal 28 32 UU Fakir miskin.

Dasarnya kita telah melakukan upaya mewujudkan Pasal 3 4 ayat 1 UUD 1945, Mensos menetapkan kriteria fakir miskin dengan kementerian dan lembaga terkait. Selanjutnya, Badan statistik telah melakukan pendataan berdasarkan ciri tersebut. Terdapat hasil pendataan tersebut, Mensos lakukan kunjungan yang dilakukan secara bertahap, minimum dua tahun sekali dan juga dibantu oleh pemerintah setempat, daerah provinsi Riau maupun kabupaten Bengkalis. Adapun hasil wawancara dengan Pegawai Bappeda:

"Dalam meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kab.Bengkalis telah melakukan teknik dalam mengidentifikasi indikator utama kemiskinan yang perlu dilakukan perbaikan dan juga mengidentifikasi indikator utama kemiskinan yang diperlu dikurangi prioritasnya."

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan staf ahli Bupati Bengkalis, mengatakan bahwa:

"Pemerintah kabupaten Bengkalis harusnya melihat terlebih dahulu apa yang permasalahan yang dihadapi oleh fakir miskin sehingga pemerintah dapat memberikan bantuan tepat dengan apa yang dibutuhkan. Salah satu yaitu contohnya apabila fakir miskin membutuhkan bantuan kesehatan maka pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa BPJS Pemerintah baik dari APBD maupun APBN. Kemudian dilihat dari aspek ekonominya, pemerintah bisa memberikan bantuan berupa modal usaha yang dapat membantu menambah kekurangan-kekurangan yang selama ini dirasakan."

Terkhusus di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ada dua jenis penanggulangan fakir miskin yaitu berdasarkan pos anggaran APBN dan pos anggaran APBD. Menurut Kabid Pemberdayaan Dinsos Kabupaten Bengkalis:

"Penanganan fakirmiskin dilakukan oleh dinsos diantaranya penanganan yang pos anggarannya dari APBN berupa BLT (bantuan Langsung Tunai) serta penanganan yang pos anggarannya dari APBD berupa bantuan untuk lansia, bantuan dan bantuan dana pendidikan. Kemudian ada juga bantuan berupa Rehabilitasi rumah dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)."

Setelah melakukan penelitian ke beberapa fakir miskin di Kabupaten Bengkalis, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan secara maksimal. Akan tetapi masih ada fakir miskin yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu fakir miskin mengatakan bahwa:

"Selama adanya bantuan dari pemerintah setempat saya belum pernah mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah pun selalu melakukan pendataan di rumah saya sejak dahulu dan sudah beberapa kali akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemda bengkalis. Hanya sebatas meminta data saja."

Selain itu, terdapat pula fakir miskin yang dahulu sempat mendapatkan bantuan, akan tetapi namanya dicabut dalam penerima bantuan, namun kondisinya masih tergolong fakir miskin.

"Sebelumnya saya pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga saya masuk dalam daftar penerima BPJS Pemerintah. Akan tetapi saya hanya menerima BLT tersebut selama 3 kali berturut-turut hingga akhirnya"

pemerintah mencabut bantuan tersebut. Dan saat ini BPJS Pemerintah saya juga dalam masa nonaktif."

Akan tetapi, ada juga fakir miskin yang hingga hari ini tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.

"Sampai hari ini kami masih menerima bantuan dari pemerintah baik itu bantuan tunai, juga ada bantuan beasiswa pendidikan untuk kami, dan juga pemerintah Kabupaten Bengkalis sempat memberikan bantuan berupa rehab rumah kepada kami."

Dari uraian di atas, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bengkalis telah sejalan dengan yang di kemukakan dalam Undang-Undang serta memberikan banyak peran besar untuk penunjang kehidupan fakir miskin di Kabupaten Bengkalis meskipun dalam prosesnya masih belum merata (Usman Jafar, 2017).

Pengentasan Fakir miskin harusnya menjadi salah satu program utama pemerintah agar terciptanya kehidupan yang layak, seimbang dan bebas dari kriminalitas. Begitu pula dengan proses penanggulangan kemiskinan ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bengkalis . Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan: "faktor utama dihadapi oleh Dinsos Kabupaten Bengkalis untuk pengentasan kemiskinan adalah proses pendataan yang terkadang tidak sesuai atau datanya kurang valid sehingga dalam hal penyaluran bantuan bisa terganggu. Salah satu contohnya, ada masyarakat yang tergolong fakir miskin kemudian memperbaharui Kartu Keluarganya (KK) sehingga data yang dihimpun oleh dinas sosial berbeda. Selain itu, juga tidak ada tim survey dari dinas sosial maupun pemerintah Kabupaten Bengkalis yang langsung ke masyarakat untuk melakukan cek data. Dinas sosial hanya menerima data bersih dari pemerintah Desa setempat, sehingga terkadang ada masyarakat tergolong fakir miskin atau layak nerima bantuan akan tetapi tidak menerima bantuan sama sekali.

Dapat dilihat, memang saat ini proses pengumpulan data fakir miskin di Kabupaten Bengkalis untuk diteruskan ke dinas sosial masih bertempuh pada aparat desa, akibat hal tersebut, kecemburuan terkadang timbul di kalangan masyarakat, pun menyebabkan aspek ketidakadilan untuk masyarakat yang tergolong miskin akan tetapi tidak mendapat satupun bantuan pemerintah. Selain itu juga dikatakan oleh staf ahli Bupati Bengkalis bahwa :

"Jumlah fakir miskin yang berada di lapangan dengan yang ada di data pemerintah terkadang berbeda, alasannya kriteria dikatakan fakir miskin di Kabupaten Bengkalis adalah dari aspek kehidupannya. Dimana banyak masyarakat di Kabupaten Bengkalis yang masih dominan mengkonsumsi sagu sehingga banyak dari mereka yang mengklaim dirinya miskin, ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab mengapa kemudian pemerintah

sangat sukar dalam proses pemberian bantuan untuk fakir miskin” (Muhammad Iqbal, Andi dan Nila Sastrawati, 2020).

Peneliti menguraikan bahwa kurangnya pengawasan dan penyaringan data secara teliti dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya dinas sosial. Sehingga kendala seperti diatas masih sering ditemukan bahkan menjadi masalah utama pada proses pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mengupayakan penyaluran bantuan fakir miskin agar tepat sasaran, dan juga terus mengupayakan program-program baru yang lebih baik untuk pengentasan dan pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Bengkalis.

Penangan Fakir Miskin dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah

Pada masa Rasulullah Saw, kemiskinan secara umum disebabkan oleh lemahnya produksi. Penyebab lain kemiskinan pada masa itu adalah tidak adilnya distribusi pendapatan ekonomi yang berlebihan dan solid sesama suku saja. Menghadap kondisi seperti ini, Nabi Muhammad Saw memberikan kebijakan: pertama untuk mengatasi lemahnya kinerja, Nabi mendorong masyarakat aktif memproduksi dengan mengoptimalkan dan menjamin keadilan distribusi produksi dengan menetapkan *ibya' al-mawat*. Sedangkan untuk ketidakadilan distribusi pendapatan, Nabi Muhammad menanamkan semangat solidaritas dan *ta'awun* dalam aktivitas ekonomi untuk menjamin terpenuhinya *badd al-kifayah* bagi penduduk pada masa itu. Satu hal menarik dalam penanganan kemiskinan pada masa Nabi Muhammad adalah perlindungan Nabi sebagai pemimpin pemerintahan, terhadap aktivitas ekonomi kaum *dhu'afa'* yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi dari persaingan kaum yahudi yang menguasai pasar. Hal ini dilakukan dengan cara membuka pasar baru bagi kaum muslimin yang jauh dari monopoli dan *munkarat al-aswaq*. Nabi dan sekaligus sebagai pemimpin, beliau meletakkan prinsip dasar agama dan memimpin umat yang heterogen (Chasanul, Muna Arif, 2011).

Ada beberapa langkah yang diajarkan Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran untuk menangani kemiskinan dan memberdayakan fakir/miskin, yakni ajakan gotong royong, ajakan memberi makan, ajakan berinfaq, ajakan memberi zakat, dan penetapan hukuman waris.

1. Perintah Bekerja

Bekerja adalah tombak pertama dalam mengatasi kemiskinan. Dalam naungan aturan islam, bahkan tidak seorang kulipun tidak mendapatkan gaji dari keringatnya. Dalam konteks pemberdayaan Fakir miskin, Al-Quran pun menonjolkan agar mereka mampu membantu diri sendiri, yakni dengan mengubah cara berpikir dan cara perilaku, menjadi

seseorang yang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan bekerja sungguh-sungguh juga usaha mengubah diri kita nantinya.

2. Perintah Memberi Makan

Dalam Al-Quran mengasi makanan kepada orang miskin dihubungkan dengan kewajiban membayar fidyah. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah : 184.

"(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.

Mengasi makan kepada Fakir miskin termasuk salah satu dari bantuan penting untuk mengatasi kemiskinan. Bahkan bisa kewajiban bukan hanya tanggungjawab kita yang memiliki uang, tetapi tanggungjawab semua orang, termasuk kelompok miskin sendiri. Karena setiap kita butuh orang yg lainnya, saling butuh memang menjadi sunah manusia yang telah disahkan oleh Allah.

3. Perintah Berinfaq

Kewajiban seseorang yang wajib dipenuhi: pertama kewajiban pada Allah, kewajiban pada sesama manusia, dan kewajiban pada alam sekitar. Islam memerintahkan untuk bersedekah sebagian seseorang harta yang diberi Allah kepada fakir miskin sebagai satu upaya menangani kemiskinan dan memakmurkan Fakir miskin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 254

"Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat."

Islam begitu memperhatikan keadaan fakir dan miskin sehingga berinfaq menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan meski jumlahnya tidak seberapa karna Allah telah menjanjikan bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah akan mendapat balasan dan manfaat untuk dirinya sendiri.

4. Perintah Mengeluarkan Zakat

Pada masa Rasulullah Saw, nabi tercatat mengelolakan zakat secara langsung dan memperlakukan sebagian dari keuangan negara. Seluruh zakat negara yang masuk ke baitul mal, disalurkan di antara orang miskin dan fakir dengan segera.

5. Penetapan Hukuman Waris

Dalam Al-quran Allah menyebut salah satu golongan perlu diperhati dan dapat bagian dari bagian warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris, selain kerabat (yang bukan ahli waris) dan anak yatim-piatu, adalah orang miskin. Pembagian ini dapat dipahami sebagai taktik Islam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mereka dari kemiskinan.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah berorientasi pada keserasian dunia, mendidik terwujud tertib dan sejahteraan sosial sama manusia, hukuman Islam menguatkan prinsip-prinsip wajib menjadi landasannya dan titik tolak aktivitas kekuatan lingkungan sosial, sehingga tejamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmoni. Setiap orang beriman akan memperoleh hak dan kewajiban secara sama. Berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan dari setiap muslim tersebut (Dede Rodin, 2015).

SIMPULAN

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis terbagi ke dalam dituangkan beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, dan bidang ketahanan pangan. Hal ini tentu sejalan dengan amanat Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hak fakir miskin yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011. Adapun kendala utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam proses pengentasan kemiskinan yaitu pada proses pendataan masyarakat yang tergolong fakir miskin dimana masih ada masyarakat yang tergolong fakir tetapi tidak masuk di dalam daftar penerima bantuan fakir miskin. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, terdapat beberapa langkah penanganan fakir miskin yang telah nyata diperintahkan di dalam al-Quran, yakni ajakan bekerja ajakan memberi makan, ajakan berinfak, perintah mengeluarkan sebagian zakat, dan penetapan hukuman waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Muna, A. C. (2012) 'Prinsip-prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad Saw.', *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9(2), p. 37018.
- Hasan, H. (2019) 'Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam', *Al-Ulum*, 19(1), pp. 239-260.
- Usman, U. (2017) 'Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), pp. 345-357.
- Iqbal, A. M., and Sastrawati, N. (2020) 'Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap (Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)(Studi Kasus Di Kota Makassar)', *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1(1), pp. 58-63.
- Mustafa, A., and Mujahidah, N. (2020) 'Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19; Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(1).
- Rodin, D. (2015) 'Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), pp. 71-102.